



P U T U S A N

Nomor 0129/Pdt.G/2016/PA.Pare.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA!

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 68 tahun, agama Islam, pendikanterakhir SMA, pekerjaan pemilik Toko Kompleksi Mastra, bertempat tinggal di Jalan Panca Marga No.16, Toko Mastra, Kelurahan Ujung Bulu, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, selanjutnyadisebut **Pemohon**.

Melawan

Tergugat, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan pemilik Toko Konveksi Mastra bertempat di Jalan A. Makkasau No.83, Kelurahan Lakessi, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Andi Lilling, SH., Vinky Rizky Oktavia, SH., SS., MH. Dan Moh. Alfatah Alti P., SH., MH para advokat dari kantor Advokat AL & Rekan, Alamat Jl. Jend. Sudirman No. 30, Kota Parepare berdasarkan Surat Kuasa No. 027/B/AL/IV/2016 tertanggal 01 April 2016 selanjutnya disebut **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah memeriksa berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan kuasa hukum Termohon.

Telah memeriksa alat bukti Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 23 Maret 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dalam Register Nomor 0129/Pdt.G/2016/PA.Pare. telah mengajukan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 1 dari 20 hal. Put. No.0129/Pdt.G/2016/PA.Pare



1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 26 April 1996 di Dusun Caca Cala, Desa Caca Bala, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, dinikahkan oleh Imam yang bernama H. Abdul Majid Sewa, dengan mahar berupa uang 80 real dan yang menjadi wali adalah Andi Paki (Ayah Termohon) dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Ambo Niman dan Ambo Lade.
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus perjaka dan Termohon berstatus Janda, dan tidak sesusuan yang dapat menghalangi perkawinan.
3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan.
4. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di Jalan Panca Marga No.16, Toko Mastra Kelurahan Ujung Bulu, Kecamatan Ujung, Kota Parepare
5. Bahwakini usia perkawinan Pemohon dengan Termohon telah mencapai 19 tahun 11 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri namun tidak di karuniai anak (Bada dukhul).
6. Bahwa pada tahun 2011 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.
7. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut :
 - a. Termohon sering marah-marah tanpa alasan yang jelas;
 - b. Termohon tidak bisah memberi keturunan terhadap Pemohon.
8. Bahwa Termohon telah meninggalkan tempat tinggal sejak Bulan Desember 2015, yang sampai sekarang 3 bulan lamanya.
9. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling mempedulikan lagi keadaan masing-masing, oleh karena itu maka perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon dari pada mempertahankan

Hal 2 dari 20 hal. Put. No.0129/Pdt.G/2016/PA.Pare



rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (Penggugat) dengan Termohon (Tergugat) yang terjadi pada tanggal 26 April 1996 di Dusun Caca Cala Desa Caca Bala Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang Propinsi Sulawesi Selatan.
3. Mengizinkan Pemohon (Penggugat) untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* kepada Termohon (Tergugat) di depan persidangan Pengadilan Agama Parepare.
4. Memohon, Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Parepare untuk mengirim salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatatan Nikah dan Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan dan tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon melalui kuasanya diwakili kuasanya datang menghadap di persidangan.

Bahwa majelis hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon bahkan telah melalui proses mediasi yang dilakukan oleh Muhammad Fitrah, S. HI., M.H. namun upaya tersebut tidak berhasil, maka proses perkara diteruskan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Hal 3 dari 20 hal. Put. No.0129/Pdt.G/2016/PA.Pare



Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon yang isi dan dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis terhadap surat permohonan Pemohon, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan sirri pada tanggal 26 April 1996 di Dusun Caca Cala, Desa Caca Bala, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang.
2. Bahwa benar, Pemohon berstatus perjaka dan Termohon berstatus janda ketika Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan dan tidak pernah sesusuan yang dapat menghalangi perkawinan.
3. Bahwa tidak benar setelah akad nikah berlangsung Pemohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di Jalan Panca Marga No. 16 Toko Mastra Kelurahan Ujung Bulu, Kecamatan Ujung Kota Parepare karena tempat tersebut sebenarnya adalah toko yang terkadang ditempati untuk bermalam oleh Pemohon dan Termohon, namun rumah tempat tinggal yang sebenarnya adalah di Jl. A. Makkasau No. 83, RT. 001 Rw .003 Kel. Lakessi Kecamatan. Soreang, Kota Parepare sesuai tertera pada KTP Termohon.
4. Bahwa benar usia perkawinan Pemohon dan Termohon telah mencapai 19 tahun 11 bulan, dan rukun sebagaimana layaknya pasangan suami isteri namun tidak dikaruniai anak.
5. Bahwa tidak benar posita poin 6 yang menyatakan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, karena selama ini keadaan dirumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis dan tidak ada pertengkaran sama sekali.
6. Bahwa tidak benar posita poin 7 yang menyatakan bahwa perselisihan Pemohon dan Termohon terjadi disebabkan Termohon sering marah-marah tanpa alasan yang jelas sedang alasan Pemohon bahwa Termohon tidak bisa memberikan keturunan kepada Pemohon

Hal 4 dari 20 hal. Put. No.0129/Pdt.G/2016/PA.Pare



bukanlah merupakan alasan yang dapat dibenarkan karena tidak ada alasan medis yang dapat dipertanggungjawabkan jika Pemohon sehat secara medis untuk mendapatkan keturunan mengingat saat melakukan pernikahan Pemohon telah berusia lanjut yakni 49 tahun dan walaupun Termohon adalah penyebab tidak dapatnya diperoleh keturunan, maka faktor itupun tidak dapat dijadikan alasan yang mendasar oleh Pemohon karena saat Termohon dinikahi oleh Pemohon telah berstatus janda yang tidak memiliki keturunan dan telah berusia 49 tahun atau telah memasuki usia menopause.

7. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak ini hanya karena ingin menikah lagi dengan perempuan lain dimana Pemohon sering mengutarakan niatnya tersebut kepada Termohon tapi Termohon menolak keinginan Pemohon tersebut.
8. Bahwa Pemohon tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan sejak sebelum menikah dengan Termohon berikut setelah menikah dengan Termohon, Pemohon tidak memiliki pekerjaan selain ikut memantau perkembangan Toko Konveksi Mastra milik Termohon yang mana toko tersebut ada sebelum Pemohon menikah dengan Termohon, dimana toko tersebut dirintis mulai dari nol oleh Termohon beserta almarhum suami Termohon sebelumnya yakni Moeis yang tersirat dengan kepanjangan atau arti dari toko konveksi Mastra yang diambil dari nama Moeis Andi Sutra atau disingkat MASTRA.
9. Bahwa Termohon tidak mempermasalahkan tidak adanya pekerjaan atau penghasilan Pemohon untuk menafkahi Termohon karena penghasilan Termohon dengan keberadaan usaha Toko Konveksi Mastra telah lebih dari cukup untuk menghidupi Termohon beserta Pemohon.
10. Bahwa tidak benar Termohon meninggalkan rumah tempat tinggal bersama dengan Pemohon, justru saat ini Termohon masih tinggal di rumah yang merupakan tempat tinggal sebenarnya dari Termohon dan Pemohon.

Hal 5 dari 20 hal. Put. No.0129/Pdt.G/2016/PA.Pare



11. Bahwa Termohon sedapat mungkin untuk menghindari pertengkaran dan perselisihan dengan Pemohon, untuk itu sampai saat ini Termohon tidak memperlakukan Pemohon tinggal di toko Termohon.
12. Bahwa Termohon sangat menyayangkan niat Pemohon untuk menikah lagi dengan perempuan lain dan juga pernyataan-pernyataan Pemohon yang telah menyebar ke orang lain termasuk keluarga Pemohon sendiri yang menyatakan Pemohon akan menikah lagi dan akan memperoleh keuntungan dengan bercerai dari Termohon karena akan memperoleh sebahagian dari harta benda Termohon beserta almarhum suami Termohon.
13. Bahwa Termohon tidak menghendaki perceraian karena Termohon yakin segala hal dapat diperbaiki dan Pemohon dapat sadar agar tidak lagi mengejar kesenangan duniawi, melainkan bersama-sama dengan Termohon untuk menjalani sisa hidup bersama di jalan yang Allah ridhoi agar kelak dapat memperoleh surga.

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon dalam repliknya secara lisan menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa benar Termohon sering marah-marah dan sering mengatakan jangan terlambat pulang kalau keluar, kalau terlambat pulang karyawan toko disuruh mencari Pemohon meskipun Pemohon pergi ke masjid untuk shalat berjamaah.
2. Bahwa sebenarnya Pemohon tidak terlalu memperlakukan masalah keturunan tersebut hanya saja kurang lebih 3 tahun terakhir ini Termohon berubah sikap dimana Pemohon tidak dihargai sebagai kepala rumah tangga seperti jika ada tamu pemohon tidak diperbolehkan menemui karena dianggap tidak tau apa-apa.
3. Bahwa benar Pemohon pernah mengutarakan niatnya untuk menikah lagi karena Termohon sering mengancam mau mengusir Pemohon.
4. Bahwa tidak benar apabila dikatakan Pemohon tidak punya uang atau modal karena Pemohonlah yang merintis dan memodali toko mastra

Hal 6 dari 20 hal. Put. No.0129/Pdt.G/2016/PA.Pare



milik Termohon dengan membuka usaha konveksi sebab toko tersebut kosong atau tidak terisi barang jualan ketika Pemohon menikah dengan Termohon dan kebetulan Pemohon waktu itu punya uang sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) ditambah dana bantuan Rp 40.000.000 (empat puluh juta rupiah).

5. Bahwa Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga dengan Termohon karena perlakuan Termohon kepada Pemohon yang memperlakukan Pemohon seperti pembantu.

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon dalam dupliknya secara tertulis menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa pada prinsipnya Termohon tetap pada dalil-dalil sebagaimana dikemukakan dalam jawaban Termohon dan kemudian akan disempurnakan yang masih kurang jelas oleh duplik Pemohon dan Termohon menyatakan menolak seluruh dalil yang dikemukakan oleh Pemohon, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Termohon.
2. Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah melakukan pernikahan sirri di Dusun Cala-cala Desa Cala-cala Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang.
3. Bahwa nikah sirri yang dilakukan oleh Pemohon dan Termohon hanya dilakukan dihadapan seorang yang dinyatakan sebagai imam oleh Pemohon, namun Termohon sama sekali lupa nama imam tersebut berikut mengetahui statusnya sebagai imam atau bukan dan tidak benar pula dalil Pemohon yang menyatakan ayah Termohon sebagai wali nikah Termohon.
4. Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon sama sekali tidak dihadiri oleh keluarga Termohon termasuk ayah Termohon karena ayah Termohon menentang pernikahan sirri tersebut dikarenakan Pemohon diketahui masih terikat pernikahan dengan isteri sebelumnya dan telah dikaruniai anak.

Hal 7 dari 20 hal. Put. No.0129/Pdt.G/2016/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa Termohon mengakui sempat dibutakan cinta karena percaya bahwa Pemohon adalah perjaka namun faktanya Pemohon telah memiliki isteri dan anak.
6. Bahwa Termohon mengakui jika nikah sirri yang dilakukan oleh Pemohon dan Termohon bukanlah perkawinan yang dicatatkan atau termasuk termasuk perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hanya dilakukan dengan cara sederhana sesuai petunjuk dari pemohon kepada Termohon.
7. Bahwa Termohon Enggan menyetujui permohonan isbat nikah oleh Pemohon dikarenakan banyak syarat-syarat nikah yang tidak terpenuhi dan isteri terdahulu Pemohon tidak dijadikan pihak dalam perkara ini sebagai salah satu syarat pengajuan Permohonan isbat nikah.
8. Bahwa permohonan isbat nikah yang diajukan oleh pemohon hanyalah bentuk upaya agar dapat dibagikan harta gono gini utamanya yang berkaitan dengan toko Mastra dan asset-asset lainnya dan memuluskan rencana untuk menikah lagi
9. Bahwa Termohon membantah replik Pemohon yang menyatakan toko Mastra dimodali oleh Pemohon sehingga bisa berkembang sebesar saat ini dan Termohon dapat menjelaskan bahwa toko konveksi Mastra sudah merupakan salah satu toko terbesar di kota Parepare dalam hal konveksi baju seragam sekolah sebelum Termohon menikah sirri dengan Pemohon dimana toko Mastra telah bekerja sama dengan sekolah-sekolah di Kota Parepare dan sekitarnya untuk mensuplai baju-baju sekolah dan itu semua hasil usaha dari Termohon dan almarhum suaminya.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 3 orang saksi sebagai berikut:

1. **Saksi 1**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan jual beli motor, bertempat tinggal di jl. Jend. Ahmad Yani, Kecamatan Soreang, Kota Parepare dibawah sumpahnya mengemukakan sebagai berikut :

Hal 8 dari 20 hal. Put. No.0129/Pdt.G/2016/PA.Pare



- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon bersahabat dengan saksi sejak tahun 2003, sedangkan dengan Termohon saksi kenal karena dahulu Termohon pernah beli mobil kepada saksi.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri, namun saksi tidak hadir waktu menikah.
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon suami isteri karena keduanya tinggal serumah.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menikahkan, siapa wali nikah Termohon, siapa saksi nikahnya dan apa maharnya karena saksi tidak hadir waktu Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui status Pemohon dan Termohon sebelum keduanya menikah.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Pemohon dan Termohon ada hubungan keluarga dan pernah sesusuan.
 - Bahwa selama saksi mengenal Pemohon dan Termohon di tahun 2003, saksi tidak pernah melihat ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut.
 - Bahwa saksi mengetahui pada awal tahun 2003 Pemohon dan Termohon masih rukun.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan saksi tidak pernah melihat keduanya bertengkar.
 - Bahwa saksi hanya mengetahui Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama 1 bulan, Pemohon tinggal di panca Marga sementara Termohon tinggal di Bili-bili.
2. **Saksi 2**, umur 45 tahu, Agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di jalan poros Sidrap Wette'e, Desa Wanio, Kecamatan Panca lautan, Kabupaten Sidrap menerangkan sebagai berikut:

Hal 9 dari 20 hal. Put. No.0129/Pdt.G/2016/PA.Pare



- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon paman saksi.
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon suami isteri karena selama kurang lebih 20 tahun tinggal bersama, namun saksi tidak hadir pada pernikahan pemohon dan Termohon tersebut sehingga saksi tidak mengetahui siapa yang menikahkan, siapa wali nikah Termohon dan apa maharnya serta siapa yang menjadi saksi nikah Pemohon dan Termohon.
 - Bahwa saksi mengetahui status Pemohon sebagai duda ketika menikah dengan Termohon.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan.
 - Bahwa selama pernikahan tidak ada yang keberatan atas pernikahan tersebut.
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat pemohon dan Termohon bertengkar, saksi hanya mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak 1 minggu yang lalu karena Pemohon tinggal di rumah saksi.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon.
3. **Saksi 3**, umur 65 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jal. Poros Soppeng, Desa Wanio, Kecamatan Panca Lautan, Kabupaten Sidrap
- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi Kemenakan Pemohon;
 - Bahwa saksi tidak hadir saat pernikahan Pemohon dengan Termohon dan saksi hanya mengetahui Pemohon dan Termohon suami isteri karena Pemohon datang ke rumah saksi dan menyampaikan bahwa Pemohon sudah menikah;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Hal 10 dari 20 hal. Put. No.0129/Pdt.G/2016/PA.Pare



Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon tidak mengajukan alat bukti lainnya, meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjukkan kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon melalui kuasanya agar kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil sebagaimana ketentuan pasal 82 ayat (1) Undang-Undang No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana maksud peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia pasal 3 ayat 1 Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi telah dilaksanakan oleh hakim mediator bernama Muhammad Fitrah, S.HI., MH., dan dinyatakan mediasi tidak berhasil sebagaimana Laporan Mediator Nomor 0129/Pdt.G/2016/PA Pare. tertanggal 20 April 2016.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai yang dikumulasi dengan isbat nikah dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 26 April 1996 di Dusun Caca Cala Desa caca Bala, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang dinikahkan oleh imam H. Abdul Majid Sewa dengan mahar berupa uang 80 real, dan wali nikahnya bernama Andi Paki (Ayah kandung Termohon) disaksikan dua orang saksi bernama Ambo Niman dan Ambo Lade, saat

Hal 11 dari 20 hal. Put. No.0129/Pdt.G/2016/PA.Pare



menikah Pemohon berstatus duda sedang Termohon berstatus janda dan tidak pernah sesusuan yang dapat menghalangi perkawinan serta tidak ada larangan bagi Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan perkawinan, dan setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di Jalan Panca Marga No. 16, Toko Mastra Kelurahan Ujung Bulu, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, usia perkawinannya telah mencapai 19 tahun 11 bulan dan pernah hidup rukun setelah menikah namun tidak dikaruniai anak dan sejak tahun 2011 rumah tangganya tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, dan Termohon tidak bisa memberi keturunan terhadap Pemohon dan Termohon telah meninggalkan Pemohon sejak bulan Desember 2015 yang kini sudah 3 bulan lamanya dan selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak saling memperdulikan lagi sehingga Pemohon memohon kiranya pernikahannya dengan Termohon dinyatakan sah sekaligus diberi izin untuk mengikrarkan talaknya terhadap Termohon.

Bahwa Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis terhadap surat permohonan Pemohon, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan sirri pada tanggal 26 April 1996 di dusun Cala Cala, Desa Cala Cala, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang.
2. Bahwa benar, Pemohon berstatus perjaka dan Termohon berstatus janda ketika Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan dan tidak pernah sesusuan yang dapat menghalangi perkawinan.
3. Bahwa tidak benar setelah akad nikah berlangsung Pemohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di Jalan Panca Marga No. 16 Toko Mastra Kelurahan Ujung BULU, Kecamatan Ujung Kota Parepare karena tempat tersebut sebenarnya adalah toko yang terkadang ditempati untuk bermalam oleh Pemohon dan Termohon, namun rumah tempat tinggal yang sebenarnya adalah di Jl. A.

Hal 12 dari 20 hal. Put. No.0129/Pdt.G/2016/PA.Pare



Makkasau No. 83, RT. 001 Rw .003 Kel. Lakessi Kec. Soreang, Kota Parepare sesuai tertera pada KTP Termohon.

4. Bahwa benar usia perkawinan Pemohon dan Termohon telah mencapai 19 tahun 11 bulan, dan rukun sebagaimana layaknya pasangan suami isteri namun tidak dikaruniai anak.
5. Bahwa tidak benar posita poin 6 yang menyatakan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, karena selama ini keadaan dirumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis dan tidak ada pertengkaran sama sekali.
6. Bahwa tidak benar posita poin 7 yang menyatakan bahwa perselisihan Pemohon dan Termohon terjadi disebabkan Termohon sering marah-marah tanpa alasan yang jelas sedang alasan Pemohon bahwa Termohon tidak bias memberikan keturunan kepada Pemohon bukanlah merupakan alasan yang dapat dibenarkan karena tidak ada alasan medis yang dapat dipertanggungjawabkan jika Pemohon sehat secara medis untuk mendapatkan keturunan mengingat saat melakukan pernikahan Pemohon telah berusia lanjut yakni 49 tahun dan walaupun Termohon adalah penyebab tidak dapatnya diperoleh keturunan, maka factor itupun tidak dapat dijadikan alasan yang mendasar oleh Pemohon karena saat Termohon dinikahi oleh Pemohon Termohon telah berstatus janda yang tidak memiliki keturunan dan telah berusia 49 tahun atau telah memasuki usia menopause.
7. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak ini hanya karena ingin menikah lagi dengan perempuan lain dimana Pemohon sering mengutarakan niatnya tersebut kepada Termohon tapi Termohon menolak keinginan Pemohon tersebut.
8. Bahwa Pemohon tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan sejak sebelum menikah dengan Termohon berikut setelah menikah dengan Termohon, Pemohon tidak memiliki pekerjaan selain ikut memantau

Hal 13 dari 20 hal. Put. No.0129/Pdt.G/2016/PA.Pare



perkembangan Toko Konveksi Mastra milik Termohon yang mana toko tersebut ada sebelum Pemohon menikah dengan Termohon, dimana toko tersebut dirintis mulai dari nol oleh Termohon beserta almarhum suami Termohon sebelumnya yakni Moeis yang tersirat dengan kepanjangan atau arti dari toko konveksi Mastra yang diambil dari nama Moeis Andi Sutra atau disingkat MASTRA.

9. Bahwa Termohon tidak mempermasalahkan tidak adanya pekerjaan atau penghasilan Pemohon untuk menafkahi Termohon karena penghasilan Termohon dengan keberadaan usaha Toko Konveksi Mastra telah lebih dari cukup untuk menghidupi Termohon beserta Pemohon.
10. Bahwa tidak benar Termohon meninggalkan rumah tempat tinggal bersama dengan Pemohon, justru saat ini Termohon masih tinggal di rumah yang merupakan tempat tinggal sebenarnya dari Termohon dan Pemohon.
11. Bahwa Termohon sedapat mungkin untuk menghindari pertengkaran dan perselisihan dengan Pemohon, untuk itu sampai saat ini Termohon tidak mempermasalahkan Pemohon tinggal di toko Termohon.
12. Bahwa Termohon sangat menyayangkan niat Pemohon untuk menikah lagi dengan perempuan lain dan juga pernyataan-pernyataan Pemohon yang telah menyebar ke orang lain termasuk keluarga Pemohon sendiri yang menyatakan Pemohon akan menikah lagi dan akan memperoleh keuntungan dengan bercerai dari Termohon karena akan memperoleh sebahagian dari harta benda Termohon beserta almarhum suami Termohon.
13. Bahwa Termohon tidak menghendaki perceraian karena Termohon yakin segala hal dapat diperbaiki dan Pemohon dapat sadar agar tidak lagi mengejar kesenangan duniawi, melainkan bersama-sama dengan Termohon untuk menjalani sisa hidup bersama di jalan yang Allah ridhoi agar kelak dapat memperoleh surga.

Hal 14 dari 20 hal. Put. No.0129/Pdt.G/2016/PA.Pare



Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon dalam repliknya secara lisan menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa benar Termohon sering marah-marah dan sering mengatakan jangan terlambat pulang kalau keluar, kalau terlambat pulang karyawan toko disuruh mencari Pemohon meskipun Pemohon ke masjid untuk shalat berjamaah.
2. Bahwa sebenarnya Pemohon tidak terlalu memperlakukan masalah tersebut hanya saja kurang lebih 3 tahun terakhir ini Termohon berubah sikap dimana Pemohon tidak dihargai sebagai kepala rumah tangga seperti jika ada tamu pemohon tidak diperbolehkan menemui karena dianggap tidak tau apa-apa.
3. Bahwa benar Pemohon pernah mengutarakan niatnya untuk menikah lagi karena Termohon sering mengancam mau mengusir Pemohon.
4. Bahwa tidak benar apa bila dikatakan Pemohon tidak punya uang atau modal karena Pemohonlah yang merintis dan memodali toko Mastra milik Termohon dengan membuka usaha konveksi sebab toko tersebut kosong atau tidak terisi barang jualan ketika Pemohon menikah dengan Termohon dan kebetulan Pemohon waktu itu punya uang sebesar Rp. 15. 000.000 (lima belas juta rupiah) ditambah danabantuan Rp 40. 000.000 (empat puluh juta rupiah).
5. Bahwa Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga dengan Termohon karena perlakuan Termohon kepada Pemohon yang memperlakukan Pemohon seperti pembantu.

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon dalam dupliknya secara tertulis menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa pada prinsipnya Termohon tetap pada dalil-dalil sebagaimana dikemukakan dalam jawaban Termohon dan kemudian akan disempurnakan yang masih kurang jelas oleh duplik Pemohon dan Termohon menyatakan menolak seluruh dalil yang dikemukakan oleh Pemohon, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Termohon.

Hal 15 dari 20 hal. Put. No.0129/Pdt.G/2016/PA.Pare



2. Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah melakukan pernikahan sirri di Dusun Cala-cala Desa Cala-cala Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang.
3. Bahwa nikah sirri yang dilakukan oleh Pemohon dan Termohon hanya dilakukan dihadapan seorang yang dinyatakan sebagai imam oleh Pemohon, namun Termohon sama sekali lupa nama imam tersebut berikut mengetahui statusnya sebagai imam atau bukan dan tidak benar pula dalil Pemohon yang menyatakan ayah Termohon sebagai wali nikah Termohon.
4. Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon sama sekali tidak dihadiri oleh keluarga Termohon termasuk ayah Termohon karena ayah Termohon menentang pernikahan sirri tersebut dikarenakan Pemohon diketahui masih terikat pernikahan dengan isteri sebelumnya dan telah dikaruniai anak.
5. Bahwa Termohon mengakui sempat dibutakan cinta karena percaya bahwa Pemohon adalah perjaka namun faktanya Pemohon telah memiliki isteri dan anak.
6. Bahwa Termohon mengakui jika nikah sirri yang dilakukan oleh Pemohon dan Termohon bukanlah perkawinan yang dicatatkan atau termasuk termasuk perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hanya dilakukan dengan cara sederhana sesuai petunjuk dari pemohon kepada Termohon.
7. Bahwa Termohon Enggan menyetujui permohonan isbat nikah oleh Pemohon dikarenakan banyak syarat-syarat nikah yang tidak terpenuhi dan isteri terdahulu Pemohon tidak dijadikan pihak dalam perkara ini sebagai salah satu syarat pengajuan Permohonan isbat nikah.
8. Bahwa permohonan isbat nikah yang diajukan oleh pemohon hanyalah bentuk upaya agar dapat dibagikan harta gono gini utamanya yang berkaitan dengan toko Mastra dan aset-aset lainnya dan memutuskan rencana untuk menikah lagi;

Hal 16 dari 20 hal. Put. No.0129/Pdt.G/2016/PA.Pare



9. Bahwa Termohon membantah replik Pemohon yang menyatakan toko Mastra dimodali oleh Pemohon sehingga bisa berkembang sebesar saat ini dan Termohon dapat menjelaskan bahwa toko konveksi Mastar sudah merupakan salah satu toko terbesar di kota Parepare dalam hal konveksi baju seragam sekolah sebelum Termohon menikah sirri dengan Pemohon dimana toko Mastra telah bekerja sama dengan sekolah-sekolah di Kota Parepare dan sekitarnya untuk mensuplai baju-baju sekolah dan itu semua hasil usaha dari Termohon dan almarhum suaminya.

Menimbang bahwa berdasarkan jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah benar perkawinan Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 26 April 1996 adalah sah adanya dan benarkah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sehingga sulit untuk dirukunkan?.

Menimbang, bahwa menurut hukum, mengisbatkan perkawinan yang dilangsungkan secara di bawah tangan atau tidak tercatat, hanya dimungkinkan apabila perkawinannya tersebut memang sah, dan tolok ukur keabsahan suatu perkawinan bagi orang islam adalah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi hukum Islam adalah apabila perkawinannya dilakukan menurut hukum Islam dan memenuhi syarat rukun suatu perkawinan sebagaimana dalam ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab dan Kabul.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti 3 orang saksi yaitu Arifuddin bin Lagoa, Kamaluddin bin Yunusa, dan Ali bin Laratu, ketiganya telah memberikan keterangan secara terpisah dan di bawah sumpah yang pada

Hal 17 dari 20 hal. Put. No.0129/Pdt.G/2016/PA.Pare



pokoknya sebagaimana telah terurai pada bagian duduk perkara dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa dari keterangan ketiga saksi yang diajukan oleh Pemohon tidak ada satu orangpun saksi yang mengetahui siapa yang menikahkan Pemohon dan Termohon, siapa wali nikah Termohon apa maharnya dan siapa- siapa yang menjadi saksi nikah Pemohon dengan Termohon karena ketiga saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tidak hadir ketika Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan dan para saksi hanya berkesimpulan bahwa Pemohon dan Termohon suami istri karena mereka tinggal bersama dalam satu rumah tangga. Dan para saksi tidak tahu pula mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon apa Pemohon dengan Termohon masih rukun atau tidak rukun lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena para saksi Pemohon tidak mengetahui mengenai siapa wali nikah Termohon ketika menikah dengan Pemohon, apa maharnya dan siapa-siapa yang menjadi saksi nikah ketika Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan serta tidak pula mengetahui tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon apa masih rukun atau tidak rukun lagi maka berdasarkan keterangan para saksi tersebut majelis hakim berkesimpulan bahwa Pemohon tidak sanggup untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya baik dalil yang berkenaan dengan pernikahannya maupun dalil-dalil yang berkenaan dengan alasan perceraianya sehingga permohonan Pemohon harus dinyatakan ditolak karena tidak dapat memenuhi ketentuan pasal 283 R.Bg.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Hal 18 dari 20 hal. Put. No.0129/Pdt.G/2016/PA.Pare



Memperhatikan peraturan-peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menolak permohonan Pemohon.
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Parepare pada hari **Rabu**, tanggal **25 Mei 2016 M**, bertepatan dengan tanggal **18 Sya'ban 1437 H**, oleh kami **Dra. Siarah, MH** sebagai ketua majelis, **Salmirati, SH.** dan **Khoerunnisa, S.HI.** masing-masing sebagai hakim anggota, dengan didampingi oleh **A. Napi, S.Ag** sebagai panitera pengganti, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Pemohon dan Kuasa Termohon.

Hakim Anggota,
ttd.
Salmirati, S.H.
ttd.
Khoerunnisa, S.HI.

Ketua Majelis,
ttd.
Dra. Siarah, MH.

Panitera pengganti,
ttd.
A. Napi, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Biaya ATK	: Rp 50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp 140.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp 5.000,00
- Biaya Meterai	: <u>Rp 6.000,00</u>

Hal 19 dari 20 hal. Put. No.0129/Pdt.G/2016/PA.Pare



Jumlah : Rp 231.000,00
(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan sesuai dengan Aslinya

Panitera,

Sudirman, S.Ag.

Hal 20 dari 20 hal. Put. No.0129/Pdt.G/2016/PA.Pare